



Perlindungan Hukum Terhadap Ciri Khas Ekspresi Budaya Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hafizah Novianti¹, Hayun Halimatul Umah², Hurun Sajidah Al Mumtazah³, Lilih Ilah Solihah⁴, Linda Solihat⁵

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: hafizahnovianti@gmail.com, hayunhalimatulummah@gmail.com, hurunsajidahalmumtazah@gmail.com, lilihsllh933@gmail.com, lindasolehah01@gmail.com

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025
Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 10 Juli 2025

ABSTRACT

Traditional Cultural Expressions (TCEs) are part of traditional knowledge that is orally and communally transmitted by Indonesia's indigenous communities. However, such characteristics are not adequately accommodated within the copyright legal framework, which is based on individual authorship, originality, and fixation principles. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for TCEs based on Law Number 28 of 2014 on Copyright. The research employs a normative legal approach through analysis of primary and secondary legal materials using a statutory approach. The findings indicate that legal protection for TCEs still faces significant challenges due to normative inconsistencies, absence of implementing regulations, and weak recognition of collective rights of indigenous communities. The study implies the need for a reformulated legal framework that adapts to the communal nature of TCEs and strengthens collaboration between the state and indigenous communities to safeguard cultural sustainability.

Keywords: Traditional Cultural Expressions, Copyright, Indigenous Communities

ABSTRAK

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan bagian dari pengetahuan tradisional yang diwariskan secara komunal dan lisan oleh masyarakat adat Indonesia. Namun, karakteristik tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum hak cipta yang bersifat individual dan berbasis prinsip orisinalitas serta bentuk fisik karya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap EBT berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan teknik analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap EBT masih menghadapi hambatan serius berupa ketidaksesuaian norma, kekosongan peraturan pelaksana, serta lemahnya pengakuan hukum terhadap hak kolektif komunitas adat. Implikasinya, dibutuhkan reformulasi sistem hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik EBT serta penguatan kolaborasi antara negara dan komunitas adat untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan budaya bangsa.

Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Cipta, Komunitas Adat

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh integrasi ekonomi dan teknologi lintas negara, perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual (KI) menjadi elemen vital dalam menjaga hak eksklusif pencipta atas hasil ciptaannya. KI tidak hanya berkaitan dengan hak moral dan ekonomi individu, tetapi juga mencerminkan kedaulatan budaya suatu bangsa. Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya yang tinggi menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa seluruh elemen kekayaan budaya, termasuk yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat, terlindungi dari eksploitasi dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Salah satu aspek penting dalam diskursus ini adalah perlindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), yang sering kali tidak sesuai dengan prinsip dasar perlindungan KI modern yang berbasis individualisme dan eksklusivitas.

EBT merupakan bagian dari pengetahuan tradisional yang mencakup beragam bentuk ekspresi seperti tarian, lagu daerah, cerita rakyat, motif hias, upacara adat, dan bentuk seni lainnya. Ekspresi tersebut umumnya diwariskan secara lisan dan komunal, hidup dalam praktik budaya masyarakat lokal dan menjadi identitas kolektif yang tidak terpisahkan dari keberadaan komunitas adat. Namun, karakteristik komunal dan oral dari EBT ini justru menjadi hambatan utama dalam memperoleh perlindungan hukum dalam sistem Hak Cipta modern yang menekankan pada orisinalitas, pencipta yang dapat diidentifikasi, dan bentuk fisik karya (fixation). Ketidaksesuaian ini menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk mengeksploitasi ekspresi budaya lokal tanpa memberikan pengakuan maupun manfaat kepada pemilik sahnya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan terhadap EBT melalui Pasal 38, yang menegaskan bahwa negara adalah pemegang hak atas EBT. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi dan mengelola EBT sebagai kekayaan nasional. Namun demikian, sampai saat ini belum terdapat peraturan pelaksana yang secara teknis mengatur mekanisme perlindungan, pemanfaatan, dan pembagian manfaat atas EBT. Kekosongan regulatif ini memperlemah posisi masyarakat adat dalam mendapatkan perlindungan hukum atas karya-karya budayanya, dan memperbesar kemungkinan terjadinya pengambilan budaya tanpa persetujuan atau pembagian manfaat yang adil (misappropriation).

Selain permasalahan normatif, tantangan lain muncul dalam aspek pengakuan terhadap bentuk penciptaan kolektif dalam sistem Hak Cipta. EBT pada umumnya tidak dapat diatribusikan kepada satu individu sebagai pencipta tunggal, tetapi merupakan hasil kreasi yang diwariskan lintas generasi dalam satu komunitas budaya. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak cipta konvensional yang membutuhkan identifikasi jelas terhadap subjek hukum pencipta. Akibatnya, klaim hak atas EBT dalam kerangka hukum hak cipta sering kali terbentur oleh syarat formal yang sulit dipenuhi oleh komunitas adat, dan membuat EBT rentan didaftarkan atau dikomersialisasikan oleh pihak luar yang memiliki akses lebih baik terhadap sistem hukum.

Lebih jauh, nilai ekonomi dari EBT kini semakin disadari oleh pelaku industri global, terutama dalam bidang pariwisata, fesyen, film, dan kuliner. Banyak karya budaya lokal yang diadaptasi tanpa izin menjadi produk komersial bernilai tinggi, sementara komunitas pemilik budaya asli tidak mendapatkan pengakuan maupun kompensasi. Fenomena ini mendorong urgensi pembentukan sistem perlindungan yang adaptif terhadap karakteristik EBT, termasuk perlunya pengakuan terhadap sistem hukum adat dan pendekatan berbasis hak kolektif. Penguatan perlindungan hukum terhadap EBT bukan hanya upaya menjaga warisan budaya, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting dilakukan kajian mendalam mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana karakteristik khas EBT yang bersifat komunal, kolektif, dan diwariskan secara lisan telah diakomodasi secara memadai dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal, yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan. Fokus utama penelitian diarahkan pada analisis yuridis terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 38, dalam kaitannya dengan karakteristik khas Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah sistematika, makna normatif, dan kekosongan pengaturan yang mempengaruhi implementasi perlindungan hukum terhadap EBT. Penelusuran terhadap bahan hukum primer (undang-undang dan peraturan turunan) dan sekunder (pendapat ahli, jurnal ilmiah, dan laporan institusi resmi) dilakukan secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang posisi EBT dalam rezim hak cipta Indonesia. Metode ini dipilih karena paling sesuai untuk menjelaskan dinamika hukum positif serta memberikan landasan argumentatif bagi perlunya reformulasi perlindungan hukum yang adaptif terhadap kekhasan budaya tradisional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Pengaturan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional dalam UU Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit mengakui keberadaan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan berupaya memberikan perlindungan hukum terhadapnya melalui Pasal 38. Namun, meskipun pengaturan normatif telah tersedia, substansi perlingkungannya masih belum sepenuhnya memadai. Negara dinyatakan sebagai pemegang hak atas EBT, menegaskan karakter komunal dari ekspresi budaya tersebut. Sayangnya, hal ini belum diiringi dengan langkah konkret berupa inventarisasi yang komprehensif

dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat. Menurut Simamarta dan Sudarwanto (2018), perlindungan semacam ini masih bersifat simbolis dan belum menyentuh aspek implementatif yang esensial.

Pasal 38 juga menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai lokal dalam penggunaan EBT. Ini menunjukkan adanya pendekatan etis dan budaya dalam pengaturan hukum. Dalam praktik internasional, prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) telah menjadi standar dalam pemanfaatan budaya masyarakat adat. Indonesia pun diharapkan mengadopsi prinsip ini, namun hingga kini belum ada regulasi turunan yang mengaturnya secara operasional. Ketidakhadiran Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Pasal 38 ayat (4) menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian perlindungan EBT.

Ketimpangan ini semakin jelas jika dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain yang telah lebih maju dalam perlindungan terhadap traditional cultural expressions. Di Australia, misalnya, pengadilan telah mengakui hak komunitas Aborigin atas motif seni mereka dalam kasus *Mallipurruru*. Di Indonesia, belum ada preseden hukum serupa yang secara tegas menempatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum atas EBT. Padahal, penegakan hukum berbasis preseden dapat memperkuat pengakuan terhadap hak komunal atas kekayaan budaya.

Dari sisi kelembagaan, peran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual belum sepenuhnya optimal dalam melindungi EBT. Pedoman tahun 2018 yang dikeluarkan oleh DJKI memang mencantumkan definisi dan kategori EBT, tetapi belum memuat strategi implementatif yang efektif. Perlindungan hukum masih terbatas pada tataran konseptual dan belum menjangkau aspek sosial, ekonomi, dan spiritual yang menyatu dalam praktik budaya masyarakat adat. Akibatnya, banyak komunitas tradisional yang tidak menyadari hak hukum atas warisan budaya mereka.

Ketika EBT digunakan secara komersial oleh pihak ketiga tanpa melibatkan komunitas penghasil budaya, hal ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban konstitusional untuk melindungi hak budaya masyarakat. Rongiyati (2011) menyebut kondisi ini sebagai bentuk "biopiracy" yang dilegalkan, karena tidak adanya sistem hukum yang responsif. Dalam banyak kasus, pelaku usaha atau lembaga asing berhasil mendaftarkan ekspresi budaya lokal ke dalam sistem kekayaan intelektual internasional, sementara komunitas asli tidak memperoleh pengakuan atau manfaat ekonomi apa pun.

Ke depan, diperlukan reformasi hukum untuk membentuk rezim perlindungan kekayaan intelektual komunal yang sejajar dengan sistem hak cipta konvensional. Hal ini penting agar hukum tidak hanya melayani kepentingan individu atau korporasi, tetapi juga komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan konsep legal pluralism yang menempatkan hukum negara berdampingan dengan hukum adat sebagai dua sistem yang saling menguatkan. Perlindungan terhadap EBT harus dipandang sebagai bagian dari perlindungan terhadap kedaulatan budaya bangsa.

Dengan demikian, pengaturan hukum terhadap EBT dalam UU Hak Cipta meskipun sudah progresif, masih memerlukan penguatan dari sisi substansi,

kelembagaan, serta harmonisasi dengan prinsip-prinsip perlindungan internasional. Tanpa langkah konkret dari negara, kekayaan budaya Indonesia akan terus berada dalam ancaman eksploitasi pihak asing maupun domestik yang tidak bertanggung jawab.

Tantangan Formulasi Hukum: Fixation, Originality, dan Authorship

Tantangan utama dalam perlindungan hukum terhadap EBT terletak pada prinsip fixation atau keharusan karya berbentuk fisik. UU Hak Cipta Indonesia menganut prinsip ini sebagaimana sistem common law, di mana hanya karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat dilindungi. Padahal, sebagian besar EBT diwariskan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis atau visual. Marzuki (2020) mengkritik bahwa sistem hukum Indonesia gagal mengakomodasi ekspresi budaya yang tidak terdokumentasikan secara formal, padahal nilai budaya tersebut tetap hidup dalam praktik komunitas.

Persoalan lainnya adalah mengenai orisinalitas karya. Dalam sistem hak cipta modern, suatu karya harus merupakan hasil kreativitas individu dan bukan hasil tiruan. Namun dalam budaya tradisional, pengulangan pola, motif, dan bentuk justru merupakan bentuk penghormatan terhadap leluhur. Seperti dijelaskan Githaiga (n.d.), dalam tradisi kolektif, meniru adalah ekspresi penghormatan, bukan pelanggaran. Ini menjadikan prinsip orisinalitas menjadi tidak relevan dalam konteks EBT, dan seharusnya diredefinisi dalam rezim perlindungan hukum yang lebih kontekstual.

Masalah kepemilikan hak atau authorship juga menjadi dilema serius. Sistem hak cipta mewajibkan adanya pencipta yang dapat diidentifikasi, sementara EBT merupakan hasil kreasi kolektif tanpa satu individu pencipta. Menurut Lucas-Schloetter (2008), ini menyebabkan EBT sulit diklasifikasikan dalam sistem kekayaan intelektual konvensional. Sebaliknya, seharusnya diakui adanya collective authorship atau pengakuan komunal sebagai pemilik sah EBT tersebut.

Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih tepat adalah pemberian hak komunal kepada masyarakat adat sebagai pemegang hak eksklusif atas EBT. Pendekatan ini telah diterapkan dalam beberapa negara seperti Bolivia dan India yang mengakui komunitas sebagai entitas hukum yang berhak atas warisan budaya. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa melalui revisi peraturan dan penguatan peran pemerintah daerah dalam mendampingi komunitas adat.

Sebagai konsekuensi dari sistem hukum yang masih berorientasi individual, banyak EBT justru diklaim oleh pihak luar dengan memanfaatkan kekosongan dokumentasi dan hukum. Praktik ini tidak hanya melanggar hak masyarakat adat, tetapi juga merusak tatanan sosial dan ekonomi yang berbasis pada nilai budaya lokal. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum atas EBT tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus disertai pemberdayaan komunitas agar memiliki kesadaran hukum dan kemampuan melakukan klaim atas budayanya.

Dalam tinjauan internasional, WIPO telah mengusulkan kerangka hukum khusus untuk perlindungan ekspresi budaya tradisional yang mengakui karakter kolektif dan lisan dari karya budaya. Indonesia perlu terlibat aktif dalam forum

tersebut agar dapat memperkuat posisi hukum terhadap EBT di ranah global. Hal ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pembentukan peraturan nasional yang lebih sesuai dengan karakteristik budaya lokal.

Oleh sebab itu, tantangan-tantangan seperti fixation, originality, dan authorship harus ditanggapi dengan pendekatan hukum progresif dan kontekstual. Penguatan sistem hukum terhadap EBT hanya akan berhasil jika mengakomodasi sifat unik dari warisan budaya tersebut, bukan dengan memaksakan standar hukum modern yang tidak sesuai dengan realitas masyarakat adat.

Posisi Pengetahuan Tradisional dan Perlunya Perlindungan Khusus

Pengetahuan tradisional (traditional knowledge/TK) tidak dapat dipisahkan dari EBT karena keduanya saling terkait sebagai bagian dari sistem budaya masyarakat adat. TK mencakup kearifan lokal dalam bidang pertanian, pengobatan, ekologi, serta teknik produksi, yang diwariskan lintas generasi. Sayangnya, sistem hukum positif Indonesia belum memberikan pengakuan penuh terhadap kompleksitas dan nilai TK ini. M. Zulfa Aulia (2006) menekankan bahwa TK merupakan sistem pengetahuan yang holistik dan menyatu dengan struktur sosial komunitas, sehingga perlu diperlakukan secara khusus dalam kerangka perlindungan hukum.

Dalam konteks hukum Indonesia, subjek hukum yang memiliki hak atas TK seharusnya adalah komunitas adat, bukan individu atau institusi komersial. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap TK masih sangat lemah. Pemerintah sering hanya berperan sebagai pelindung simbolik, tanpa kebijakan afirmatif yang menjamin hak kolektif masyarakat adat. Dalam kondisi ini, TK menjadi rentan terhadap eksploitasi oleh pihak ketiga seperti perusahaan farmasi atau pariwisata.

Ruang lingkup TK sangat luas dan meliputi berbagai sektor kehidupan. WIPO mengkategorikan TK ke dalam lima jenis, yaitu agrikultur, pengelolaan lingkungan, pengobatan tradisional, manufaktur tradisional, dan ekspresi budaya tradisional. Ketiadaan regulasi nasional yang mengatur pembagian manfaat (benefit sharing) dari pemanfaatan TK ini menyebabkan masyarakat adat tidak mendapatkan insentif atau hak atas penggunaan pengetahuan mereka oleh pihak lain. Ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak minoritas.

Dari sisi ekonomi, TK memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber daya strategis. Produk-produk berbasis TK sering memiliki nilai tambah tinggi di pasar internasional, terutama di sektor herbal, makanan organik, dan produk kerajinan. Tanpa sistem perlindungan hukum yang adil, masyarakat adat hanya akan menjadi objek pasif dari eksploitasi ekonomi tersebut. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, TK dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi lokal.

Ketiadaan peraturan pelaksana dari UU Hak Cipta juga menyebabkan tumpang tindih dalam pengaturan TK antara berbagai kementerian, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Desa. Koordinasi yang lemah ini memperparah kebingungan dalam

penerapan hukum, serta memperlambat proses pengakuan dan perlindungan terhadap TK yang dimiliki komunitas adat.

Dalam praktik internasional, mekanisme Access and Benefit Sharing (ABS) telah diterapkan di berbagai negara untuk menjamin keadilan dalam pemanfaatan TK. Indonesia bisa mengadopsi sistem serupa agar setiap penggunaan TK oleh pihak luar wajib mendapatkan izin dari komunitas pemilik dan memberikan manfaat ekonomi yang proporsional. Sistem ini tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga mendorong kolaborasi yang setara antara masyarakat adat dan pihak eksternal.

Dengan memperkuat pengakuan terhadap posisi TK sebagai aset hukum dan budaya, Indonesia tidak hanya memperkaya sistem hukumnya sendiri, tetapi juga memperkuat kedaulatan budaya di tengah tekanan globalisasi. Perlindungan hukum terhadap TK dan EBT merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap warisan leluhur dan masa depan generasi bangsa.

SIMPULAN

Kesimpulan, perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih menghadapi sejumlah tantangan normatif dan implementatif yang signifikan, terutama terkait prinsip fixation, originality, dan authorship yang tidak sesuai dengan karakteristik komunal dan lisan dari EBT. Meskipun Pasal 38 telah menetapkan negara sebagai pemegang hak atas EBT dan mewajibkan pelestarian serta pengelolaan budaya tradisional, belum adanya peraturan pelaksana yang konkret menyebabkan kekosongan hukum dan lemahnya perlindungan terhadap masyarakat adat. Selain itu, kurangnya pengakuan terhadap hak kolektif komunitas sebagai subjek hukum dan belum terintegrasinya perlindungan pengetahuan tradisional dalam sistem hukum nasional memperparah kerentanan budaya lokal terhadap eksploitasi oleh pihak luar. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi sistem perlindungan hukum yang lebih adaptif, berbasis keadilan budaya, serta penguatan kolaborasi antarlembaga dan komunitas adat agar EBT dapat dijaga, dihormati, dan dimanfaatkan secara berkeadilan demi keberlanjutan identitas budaya bangsa.

DAFTAR RUJUKAN

- Arif Lutviansori. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. 2018. *Pedoman Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Di Indonesia*. Jakarta: DJKI.
- Githaiga, Joseph. n.d. "Intellectual Property Law and the Protection of Indigenous Folklore and Knowledge." *Murdoch University Electronic Journal of Law*, Vol. 5 No. 2.
- Lucas-Schloetter, Agnes. 2008. "Raditional Cultural Expressions and Copyright: Issues and Challenges. In: Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions:" *Proceedings of WIPO Symposium*.

-
- M. Zulfa Aulia. 2006. *Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: UI Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- — —. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 266.
- Rongiyati, S. 2011. *Kekayaan Intelektual Komunal: Perlindungan Dan Pemanfaatannya Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal HKI.
- Silitonga, David Casidi, and Muaz Zul. 2014. "PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR." *Jurnal Mercatoria* 7 (1): 58-79.
- Simamarta, Dorvinando Simamarta, and Albertus Sentot Sudarwanto. 2018. "Perlindungan Hukum Karakteristik Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Privat Law Volume 9 Nomor 2 (Juli-Desember 2021)* 9:309-18.
- Sukarmi. 2017. *Hukum Kekayaan Intelektual: Konsep, Teori Dan Praktik*. Jakarta: sinar Grafika.
- Tobing, N. D. 2020. "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(1).
- WIPO. 2022. "Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions: A Guide for Indigenous and Local Communities." Geneva: WIPO Publication No. 920(E).